



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.408, 2018

BAPPENAS. Penyusunan RKP. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan, perlu mengatur tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah agar tersusun rencana pembangunan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta terukur secara tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 14. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Peta Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut Peta RKP adalah suatu gambaran data rencana pembangunan tahunan yang memuat lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek yang sudah diolah sebagai alat bantu dalam perumusan

- kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala 1:250.000.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 10. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 12. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Sesmen PPN/Sestama Bappenas adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan.
 13. Deputy Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu.
 14. Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu Menteri yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Deputy, dan Inspektorat Utama.
 15. Koordinator Penyusunan RKP adalah Pejabat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan oleh Menteri untuk mengkoordinasi proses penyusunan RKP.

16. Penanggung Jawab Prioritas Nasional adalah pejabat Eselon I yang ditugaskan oleh Menteri untuk menjabarkan Prioritas Nasional dan mengoordinasikan penjabarannya ke dalam Program Prioritas ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.
17. Penanggung Jawab Program Prioritas adalah pejabat Eselon II yang ditugaskan oleh Menteri untuk menjabarkan Program Prioritas dan mengoordinasikan penjabarannya ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.
18. Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas adalah pejabat Eselon II yang ditugaskan oleh Menteri untuk menjabarkan Kegiatan Prioritas ke dalam Proyek Prioritas.
19. Walidata adalah unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, dan pengumpulan serta pengelolaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
20. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
21. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
22. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
23. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
24. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan

usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.

25. Rencana Prioritas adalah bagian dari RKP yang antara lain terdiri atas Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.
26. Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran dan perkiraan perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakan Fiskal.
27. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Pagu Indikatif K/L adalah ancar-ancar rencana anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga.
28. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
29. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
31. Angka Dasar adalah indikasi pagu prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.
32. Belanja Non K/L adalah rencana belanja APBN yang akan digunakan dalam rangka membiayai subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan

lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

33. Transfer ke Daerah adalah bagian APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
34. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
35. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
37. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang selanjutnya disingkat Rakorbangpus adalah forum antarpelaku antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi yang terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri dalam rangka penyampaian rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif.
38. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan yang selanjutnya disingkat Rakortek Pembangunan adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

39. Pertemuan Tiga Pihak adalah pertemuan antara kementerian/lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L serta penyusunan RKP setelah terbitnya Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran.
40. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan penyusunan RKP atau satu tahun sebelum pelaksanaan RKP.

BAB II

TUJUAN, PENDEKATAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini yaitu memberikan panduan kepada:

- a. Kementerian Perencanaan dalam penyusunan RKP dan melakukan pemutakhiran RKP;
- b. kementerian/lembaga dalam proses penyelarasan program, kegiatan, dan Proyek Prioritas kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Pembangunan pada penyusunan Renja K/L;
- c. pemerintah daerah dalam proses penyelarasan program dan kegiatan daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan pada penyusunan RKP; dan
- d. pelaku pembangunan lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Prioritas Pembangunan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Pendekatan penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif:
 - a. tematik;
 - b. holistik;
 - c. integratif; dan
 - d. spasial.
- (3) Pengarusutamaan pendekatan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. kerangka pendanaan;
 - b. kerangka regulasi; dan
 - c. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Pasal 4

- (1) Tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.
- (2) Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.

- (4) Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari keterpaduan peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- (5) Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Pasal 5

- (1) Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- (2) Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- (3) Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. tata cara dan tahapan penyusunan RKP;
- b. tata cara dan tahapan pemutakhiran RKP;
- c. tata cara dan tahapan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP; dan
- d. dukungan sistem informasi perencanaan (*e-Planning*) dalam proses penyusunan dan pemutakhiran RKP.

BAB III

TATA CARA DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RKP

Pasal 8

- (1) Penyusunan RKP terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan rancangan awal RKP dan pendanaannya;
 - b. penyampaian rancangan awal RKP dan penetapan Pagu Indikatif;
 - c. penyiapan dan penetapan rancangan RKP;
 - d. penyiapan rancangan Renja K/L;
 - e. penyiapan rancangan akhir RKP dan pendanaannya; dan
 - f. penetapan RKP dan Pagu Anggaran.
- (2) Tahapan penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu

Penyiapan Rancangan Awal RKP dan Pendanaannya

Pasal 9

- (1) Rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. tema;
 - b. Sasaran;
 - c. Arah Kebijakan;
 - d. Prioritas Pembangunan;

- e. rancangan Kerangka Ekonomi Makro;
 - f. program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan, dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya; dan
 - g. Proyek Prioritas yang bersifat lintas kementerian/lembaga, Proyek Prioritas kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Nasional dan/atau proyek kementerian/lembaga reguler.
- (2) Proyek Prioritas yang bersifat lintas kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disertai dengan keterangan tentang kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab Proyek Prioritas.
- (3) Penyusunan rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
- a. Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - c. hasil evaluasi terhadap kinerja dan anggaran prioritas pembangunan nasional;
 - d. perkembangan dan tantangan perekonomian nasional dan global, perkiraan ekonomi ke depan, serta isu strategis nasional dan daerah;
 - e. persetujuan Presiden atas tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Nasional dan Program Prioritas;
 - f. hasil sidang kabinet tentang Kebijakan Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, dan ketersediaan anggaran;
 - g. Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan integrasi kebijakan pemanfaatan belanja kementerian/lembaga, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah,

Dana Transfer Khusus, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;

- h. persetujuan Presiden atas rancangan Pagu Indikatif K/L;
- i. kebijakan Presiden lainnya yang ditetapkan dalam sidang kabinet/rapat terbatas;
- j. hasil Rakortek Pembangunan; dan
- k. rancangan awal Renja K/L.

Pasal 10

- (1) Proses penyusunan rancangan awal RKP dan pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan;
 - b. penyusunan dan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro;
 - c. temu konsultasi publik penjaringan aspirasi pelaku pembangunan;
 - d. koordinasi internal penyusunan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - e. rapat pimpinan penentuan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Kerangka Ekonomi Makro, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan, serta Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Program Prioritas;
 - f. rapat pimpinan penentuan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa;
 - g. penyampaian tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden;
 - h. rapat kerja internal Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penjabaran Kerangka Ekonomi Makro, Prioritas Nasional dan Program Prioritas ke dalam

- Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas, serta pengintegrasian rencana pelaksanaan antarpelaku pembangunan;
- i. koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menyampaikan arah kebijakan RKP dan rencana Proyek Prioritas;
 - j. pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa;
 - k. Rakortek Pembangunan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyampaian Arah Kebijakan RKP dan rencana Proyek Prioritas, serta penjabaran Proyek Prioritas ke dalam proyek daerah, dan masukan sasaran, keluaran (*output*) dan lokasi kegiatan/proyek kementerian/lembaga yang mendukung Proyek Prioritas;
 - l. pembahasan ketersediaan anggaran berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro; dan
 - m. penyusunan rancangan Pagu Indikatif.
- (2) Proses penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Penyusunan RKP dan Wakil Koordinator Penyusunan RKP.
 - (3) Menteri menugaskan Koordinator Penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada minggu pertama bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
 - (4) Wakil Koordinator Penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara tetap oleh Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Paragraf Kesatu

Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun
Sebelumnya, serta Kebijakan Tahun Berjalan

Pasal 11

- (1) Evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya, serta kebijakan tahun berjalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri Keuangan secara bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga periode sebelumnya;
 - b. hasil evaluasi Renja-KL dan RKA-KL disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
 - c. berdasarkan hasil evaluasi Renja-KL dan RKA-KL, Menteri melakukan penyusunan evaluasi RKP untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya; dan
 - d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Hasil evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan.
- (4) Hasil evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari Laporan Evaluasi RKP.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan November 1 (satu) tahun sebelum Tahun Perencanaan dan berakhir paling lambat minggu ketiga bulan Januari Tahun Perencanaan.

Paragraf Kedua

Penyusunan dan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Ekonomi melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi global dan nasional serta melakukan *exercise* awal kerangka ekonomi makro dengan melibatkan Deputi terkait pada bulan November 1 (satu) tahun sebelum Tahun Perencanaan;
 - b. Deputi Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk bersama-sama menentukan besaran indikator ekonomi makro pada bulan November 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan;
 - c. indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dalam dokumen RKP serta dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
 - d. Deputi Bidang Ekonomi mengoordinasikan pembahasan target makro pembangunan yang merupakan turunan dari Kerangka Ekonomi Makro dengan melibatkan kementerian/lembaga dan

Deputi terkait pada bulan November 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan; dan

- e. Deputi Bidang Pengembangan Regional melakukan *exercise* berdasarkan pada target makro pembangunan yang merupakan turunan dari Kerangka Ekonomi Makro terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan provinsi.
- (2) Deputi Bidang Ekonomi berkoordinasi dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk membahas rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.
- (3) Pembahasan rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan.
- (4) Deputi Bidang Ekonomi melaporkan hasil pembahasan rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator Penyusunan RKP.
- (5) Deputi Bidang Ekonomi melakukan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan target makro pembangunan sampai dengan penetapan rancangan akhir RKP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai penyusunan Kerangka Ekonomi Makro diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Paragraf Ketiga

Temu Konsultasi Publik

Pasal 13

- (1) Temu Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dalam rangka mengoptimalkan partisipasi publik.

- (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partisipasi pelaku pembangunan untuk mengakomodasi aspirasi dalam penyusunan RKP, yang melibatkan:
 - a. pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota;
 - b. BUMN;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. asosiasi profesi;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. pemuka adat dan pemuka agama.
- (4) Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan melaporkan hasil Temu Konsultasi Publik kepada Koordinator Penyusunan RKP.
- (5) Koordinator Penyusunan RKP dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan mengoordinasikan hasil Temu Konsultasi Publik sebagai bahan masukan rancangan awal RKP.
- (6) Temu Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan November 1 (satu) tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Temu Konsultasi Publik diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Paragraf Keempat

Koordinasi Internal Penyiapan Usulan Rancangan Tema,
Sasaran, Arah Kebijakan, dan
Prioritas Pembangunan

Pasal 14

- (1) Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi internal dengan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.
- (2) Penyusunan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. arahan (Direktif) Presiden;
 - b. hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - c. arah kebijakan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang;
 - d. arah kebijakan dan sasaran RPJMN;
 - e. arah makro pembangunan;
 - f. analisa masalah dan fakta kondisi di daerah;
 - g. urgensi penanganan masalah secara cepat;
 - h. keterkaitan dengan usulan pemerintah daerah (*bottom-up*); dan/atau
 - i. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global.
- (3) Penyusunan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan aspek keberpihakan terhadap daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal dan perbatasan dalam rangka

pemerataan pembangunan dan mencapai tujuan nasional.

- (4) Penentuan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dilaksanakan dengan metode pembobotan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penentuan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan menggunakan kriteria, metode, dan tahapan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan hasil penyusunan usulan rancangan Tema, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan dengan Deputi terkait dan Staf Ahli Menteri untuk menjadi bahan rapat pimpinan dalam rangka penentuan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan.
- (7) Penyusunan usulan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November 1 (satu) tahun sebelum Tahun Perencanaan.

Paragraf Kelima

Rapat Pimpinan Penentuan Tema, Sasaran,
Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan

Pasal 15

- (1) Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan rapat pimpinan antara Menteri dengan Pejabat Eselon I untuk membahas usulan rancangan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan agenda:

- a. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyampaikan hasil evaluasi RKP triwulan ketiga tahun berjalan dan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Deputi Bidang Ekonomi menyampaikan rancangan Kerangka Ekonomi Makro, yang akan digunakan sebagai acuan oleh Deputi terkait untuk menyusun target pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan penyusunan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. Deputi Bidang Pengembangan Regional menyampaikan rancangan arah kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan wilayah serta kesesuaian tata ruang;
 - d. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Deputi Bidang Ekonomi menyampaikan usulan rancangan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - e. Deputi Sarana dan Prasarana menyampaikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur serta pembiayaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah; dan
 - f. Staf Ahli Menteri mengusulkan rancangan tema dan Sasaran RKP serta rancangan Kerangka Regulasi.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
- a. menetapkan rancangan tema, Kerangka Ekonomi Makro, Sasaran, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi; dan

- b. menunjuk Penanggung Jawab Prioritas Nasional, Penanggung Jawab Kerangka Regulasi, Penanggung Jawab Kerangka Pendanaan dan Penanggung Jawab Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi.
- (4) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan November sebelum Tahun Perencanaan.

Paragraf Keenam

Rapat Pimpinan Penentuan Usulan Arah Kebijakan dan Rencana Pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan rapat pimpinan antara Menteri dengan Pejabat Eselon I untuk membahas usulan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk merumuskan usulan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa;
 - b. dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mengundang Deputi Sektoral;
 - c. Deputi Sektoral menyampaikan usulan bidang yang perlu dibiayai Dana Transfer Khusus dan bidang yang diprioritaskan dibiayai dengan Dana Desa yang merupakan bagian dari program yang menjadi Prioritas Nasional, yang telah dikoordinasikan

- dengan kementerian/lembaga terkait, kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional;
- d. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan memerhatikan kesepakatan Prioritas Nasional dan usulan daerah;
 - e. pengusulan bidang yang perlu dibiayai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilaksanakan selambatnya pada minggu kedua bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan; dan
 - f. berdasarkan hasil koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan memaparkan hasil koordinasi dan konsolidasi terkait arah kebijakan dan pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa dalam Rapat pimpinan antara Menteri dengan Pejabat Eselon I.
- (3) Berdasarkan rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Menteri menetapkan arah kebijakan dan bidang yang dibiayai Dana Transfer Khusus serta bidang yang diprioritaskan dibiayai dengan Dana Desa.
- (4) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat pada minggu keempat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum Tahun Perencanaan atau dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Pimpinan Penentuan rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf Ketujuh
Penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3), Menteri menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan disertai penjelasan kondisi dan perkiraan ekonomi makro serta hasil evaluasi kinerja pembangunan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
- (2) Penyampaian tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Januari Tahun Perencanaan.

Paragraf Kedelapan
Rapat Kerja Internal Kementerian Perencanaan

Pasal 18

- (1) Berdasarkan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan yang telah disampaikan dan/atau disetujui Presiden, Penanggung Jawab Penyusunan RKP mengoordinasikan Rapat Kerja Internal Kementerian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h.
- (2) Dalam Rapat Kerja Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Prioritas Nasional menjabarkan Kerangka Ekonomi Makro, Prioritas Nasional dan Program Prioritas ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas, serta mengintegrasikan rencana pelaksanaannya di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun pelaku pembangunan lainnya, termasuk indikasi sebaran lokasi dan kebutuhan pendanaannya.

- (3) Rapat Kerja Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari Tahun Perencanaan.
- (4) Berdasarkan hasil Rapat Kerja Internal Menteri menunjuk Penanggung Jawab Program Prioritas dan Penanggung Jawab Kegiatan Prioritas.

Paragraf Kesembilan

Koordinasi Kementerian Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Pihak Terkait Lainnya dalam Rangka Penyampaian Arah kebijakan RKP dan Rencana Proyek Prioritas

Pasal 19

- (1) Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan pertemuan Kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i.
- (2) Koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas:
 - a. rumusan dukungan program, kegiatan, dan *output* kementerian/lembaga dalam RKP;
 - b. rumusan isu strategis daerah dan dukungan program, kegiatan daerah dalam RKP; dan
 - c. dukungan kegiatan BUMN, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pencapaian prioritas pembangunan.
- (3) Rapat Koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Februari Tahun Perencanaan setelah pelaksanaan rapat kerja internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Paragraf Kesepuluh
Pertemuan Para Pihak untuk Pelaksanaan Dana Transfer
Khusus dan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Pertemuan para pihak untuk Pelaksanaan Dana Transfer Khusus dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pertemuan para pihak menghasilkan antara lain target dan sasaran, ruang lingkup/menu kegiatan, lokasi prioritas, kriteria penilaian, kebutuhan pendanaan, dan kelembagaan pengelola masing-masing bidang Dana Transfer Khusus.
- (4) Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari Tahun Perencanaan.
- (5) Hasil pembahasan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- (6) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan Dana Transfer Khusus melalui sistem informasi berbasis elektronik perencanaan Dana Transfer Khusus.

Pasal 21

- (1) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan bersama Deputi Bidang Pengembangan Regional menyusun indikasi pendanaan per bidang Dana Transfer Khusus

berdasarkan usulan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

- (2) Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pengembangan Regional berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan secara bersama membahas alokasi per bidang Dana Transfer Khusus.
- (3) Penyusunan rencana pelaksanaan dan pembahasan alokasi Dana Transfer Khusus dan Dana Desa dilakukan hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RKP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pertemuan Para Pihak untuk Pelaksanaan Dana Transfer Khusus diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Pasal 22

- (1) Para pihak dalam pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) terdiri atas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pertemuan para pihak membahas dan menyepakati kebijakan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa sebagai pelaksanaan undang-undang tentang desa untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan memerhatikan hasil musyawarah daerah dan musyawarah desa yang diperoleh dari sistem informasi pembangunan desa.
- (3) Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun perencanaan.
- (4) Hasil kesepakatan pertemuan para pihak menjadi acuan bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan dan

Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun pedoman pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Paragraf Kesebelas

Rakortek Perencanaan Pembangunan antara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Rakortek Perencanaan Pembangunan antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Rakortek Perencanaan Pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kementerian Dalam Negeri:
 1. menyampaikan evaluasi capaian pembangunan daerah serta kebijakan penyesuaian pembangunan di daerah; dan
 2. mengoordinasikan prioritas daerah dan dukungan daerah terhadap Prioritas Nasional sesuai dengan pembagian urusan;
 - b. Kementerian PPN/Bappenas:
 1. menyampaikan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam RKP serta indikasi sebaran lokasi pelaksanaan Proyek Prioritas; dan

2. mengoordinasikan keselarasan substansi lingkup perencanaan pusat-daerah dalam pencapaian Prioritas Nasional;
 - c. Kementerian/lembaga memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan daerah dan memastikan dukungan daerah dalam pencapaian sasaran Prioritas Nasional; dan
 - d. Pemerintah daerah provinsi memberikan gambaran prioritas daerah, dukungan daerah terhadap Prioritas Nasional, dan memberikan pertimbangan masukan terhadap Prioritas Nasional, serta memberikan usulan kegiatan untuk mendukung Prioritas Nasional dan daerah.
- (3) Rakortek Perencanaan Pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Februari Tahun Perencanaan.

Paragraf Keduabelas

Pembahasan Ketersediaan Anggaran berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro

Pasal 24

Pembahasan ketersediaan anggaran berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk membahas ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro serta arah kebijakan fiskal; dan
- b. Deputi Bidang Ekonomi menyampaikan hasil perhitungan ketersediaan anggaran kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan melaporkannya

kepada Menteri pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.

Paragraf Ketigabelas
Penyusunan Rancangan Pagu Indikatif

Pasal 25

Proses penyusunan rancangan Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf m, terdiri atas:

- a. penyusunan tinjau ulang angka dasar kementerian/ lembaga;
- b. penyusunan Rencana Prioritas beserta indikasi pendanaannya sesuai dengan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan; dan
- c. pengalokasian ketersediaan anggaran ke dalam program.

Pasal 26

- (1) Penyusunan tinjau ulang angka dasar kementerian/lembaga dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- (2) Penyusunan tinjau ulang angka dasar di Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- (3) Penyusunan tinjau ulang angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Deputi Sektoral dan Penanggung Jawab Prioritas Nasional melakukan tinjau ulang program/kegiatan/proyek dengan mempertimbangkan RPJMN, hasil evaluasi, dan perkiraan capaian tahun berjalan untuk diajukan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan

- c. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyusun indikasi angka dasar Prioritas Pembangunan berdasarkan hasil tinjau ulang Deputi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan perkiraan ketersediaan anggaran.
- (4) Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan membahas hasil tinjau ulang angka dasar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil pembahasan tinjau ulang angka dasar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan kepada Menteri dalam rapat pimpinan.
- (6) Tinjau ulang angka dasar kementerian/lembaga diselesaikan paling lambat bulan Februari Tahun Perencanaan.
- (7) Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Deputi terkait berkoordinasi dalam rangka menyampaikan hasil tinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Pagu Indikatif.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Prioritas beserta indikasi pendanaannya sesuai dengan Prioritas Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b:
 - a. Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Deputi Sektoral berkoordinasi menyusun Rencana Prioritas beserta indikasi kebutuhan pendanaannya sesuai dengan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan;
 - b. Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Deputi Sektoral berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan untuk melihat keterkaitan Rencana Prioritas dengan pencapaian Sasaran pembangunan;

- c. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Deputi Sektoral mengusulkan indikasi kebutuhan pendanaan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - d. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyusun rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga berdasarkan antara lain usulan indikasi kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ketersediaan anggaran dan arahan sidang kabinet;
 - e. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyampaikan rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga kepada Menteri dalam rapat pimpinan;
 - f. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menggunakan hasil rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga yang telah dibahas dalam rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai bahan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan;
 - g. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyampaikan hasil pembahasan rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf f, kepada Menteri dalam rapat pimpinan; dan
 - h. berdasarkan rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Deputi Sektoral melakukan penajaman Rencana Prioritas.
- (2) Rancangan pagu indikatif kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat termasuk indikasi pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah.

- (3) Deputi Bidang Pendanaan, Penanggung Jawab Prioritas Nasional, Deputi Sektor dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana berkoordinasi merumuskan indikasi pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Koordinasi dalam rangka perumusan indikasi pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.

Pasal 28

Dalam rangka penyusunan rencana pemanfaatan dan indikasi pendanaan Belanja Non K/L untuk mencapai Sasaran pembangunan dilaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Prioritas Nasional, Deputi Sektor dan Deputi Pengembangan Regional berkoordinasi menyusun rencana pemanfaatan dan indikasi pendanaan Belanja Non K/L;
- b. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Deputi Sektor mengusulkan antara lain indikasi pendanaan subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih; dan
 2. Deputi Bidang Pengembangan Regional mengusulkan antara lain indikasi pendanaan hibah daerah, Dana Transfer Khusus dan Dana Desa, kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- c. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyusun indikasi pendanaan Belanja Non K/L berdasarkan usulan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta arahan sidang kabinet; dan
- d. Indikasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibahas bersama oleh Deputi Pendanaan Kementerian

PPN/Bappenas dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk menghasilkan rencana pemanfaatan Belanja Non K/L.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan Awal RKP dan Penetapan Pagu Indikatif

Pasal 29

- (1) Penyampaian Rancangan Awal RKP dan penetapan Pagu Indikatif K/L dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil rapat dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan Pasal 28 Koordinator Penyusunan RKP mempersiapkan Rancangan Awal RKP untuk disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyampaikan rancangan Pagu Indikatif kepada Menteri.
- (2) Rancangan Awal RKP dan Rancangan Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Maret Tahun Perencanaan.

Pasal 30

Menteri menyampaikan Rancangan Awal RKP yang telah disetujui oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 31

- (1) Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka

penyusunan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L.

- (2) Menteri menyampaikan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L kepada kementerian/lembaga.
- (3) Berdasarkan Pagu Indikatif K/L yang tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kementerian/lembaga melakukan penyusunan rancangan Renja K/L.

Bagian Ketiga

Penyiapan dan Penetapan Rancangan RKP

Pasal 32

- (1) Rancangan RKP merupakan hasil sinkronisasi atas Rancangan Awal RKP.
- (2) Rancangan RKP memuat:
 - a. tema;
 - b. Sasaran;
 - c. Arah Kebijakan;
 - d. Prioritas Pembangunan;
 - e. Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Fiskal;
 - f. program Kementerian/Lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan, dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif dengan memerhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya; dan
 - g. Proyek Prioritas yang bersifat lintas kementerian/lembaga, Proyek Prioritas kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Nasional dan/atau proyek kementerian/lembaga reguler.

- (3) Proyek Prioritas yang bersifat lintas kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, disertai dengan keterangan tentang kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab Proyek Prioritas.

Pasal 33

- (1) Proses sinkronisasi Rancangan Awal RKP menjadi Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Rakorbangpus bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
 - b. Pertemuan Para Pihak;
 - c. Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - d. Musrenbang Nasional; dan
 - e. Pertemuan Tiga Pihak.
- (2) Berdasarkan hasil proses sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan RKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei Tahun Perencanaan.

Paragraf Kesatu

Rakorbangpus

Pasal 34

- (1) Rakorbangpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjelaskan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya sehingga tercapai kesepakatan tentang Prioritas Pembangunan.

- (2) Rakorbangpus yang dilaksanakan bersama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Menteri memaparkan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
 - b. Menteri Keuangan antara lain memaparkan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan kebijakan pengelolaan anggaran;
 - c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan Pagu Indikatif K/L;
 - d. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas memaparkan hasil evaluasi kinerja pembangunan;
 - e. Koordinator Penyusunan RKP memaparkan bahan mengenai penyusunan RKP dan Pertemuan Tiga Pihak;
 - f. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas memaparkan bahan mengenai mekanisme Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional; dan
 - g. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas memaparkan bahan mengenai perkembangan dan tantangan ekonomi global dan nasional, perkiraan ke depan, Kerangka Ekonomi Makro, serta target makro pembangunan.
- (3) Rakorbangpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Maret Tahun Perencanaan.

Paragraf Kedua
Pertemuan Para Pihak

Pasal 35

- (1) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah

Rakorbangpus untuk membahas sinkronisasi Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas bersama kementerian/ lembaga terkait, dengan mempertimbangkan Pagu Indikatif masing-masing kementerian/ lembaga.

- (2) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
- (3) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Prioritas Nasional:
 1. menyampaikan materi mengenai Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas;
 2. menyepakati pemutakhiran Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi pagu K/L dan yang secara terintegrasi mendukung Prioritas Nasional; dan
 3. mengoordinasikan pembahasan lintas sektor terhadap kebutuhan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional; dan
 - b. kementerian/ lembaga menyempurnakan rancangan Renja K/L mengacu pada kesepakatan dalam Pertemuan para pihak.
- (4) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Maret Tahun Perencanaan setelah pelaksanaan Rakorbangpus.

Paragraf Ketiga
Musrenbang Provinsi

Pasal 36

- (1) Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka

penyepakatan usulan kegiatan oleh pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional sebagai bahan pembahasan Musrenbang Nasional, dan sinkronisasi kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung Prioritas Nasional.

- (2) Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Musrenbang Provinsi diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi;
 - b. Musrenbang Provinsi diikuti penyelenggara pemerintahan serta dapat melibatkan unsur masyarakat;
 - c. Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dalam rangka sinkronisasi Rancangan RKP dengan Rancangan RKPD Provinsi;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menyepakati rancangan RKPD yang memuat usulan kegiatan pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional dan prioritas daerah; dan
 - e. kesepakatan usulan kegiatan pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional dan prioritas daerah dituangkan dalam sistem informasi perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*) sebagai bahan masukan dalam Musrenbang Nasional.
- (3) Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan Maret Tahun Perencanaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Musrenbang Nasional

Pasal 37

- (1) Musrenbang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menyusun Rancangan RKP.
- (2) Musrenbang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penyelenggara pemerintah pusat dan daerah serta dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Musrenbang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kementerian/lembaga menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka menjaring masukan bagi penyusunan rancangan Renja K/L melalui dukungan sistem informasi perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*);
 - b. kementerian/lembaga menyampaikan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a melalui sistem informasi perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*) sebagai masukan dalam penyiapan bahan pembahasan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menyampaikan usulan kegiatan pemerintah daerah untuk pencapaian Sasaran Prioritas Nasional dan prioritas daerah melalui sistem informasi perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*);
 - d. penanggung jawab Prioritas Nasional berdasarkan masukan rancangan Renja K/L dan usulan kegiatan pemerintah daerah menyampaikan materi pembahasan tentang Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas;
 - e. Sekretariat Musrenbang Nasional menyiapkan bahan pembahasan berdasarkan masukan Penanggung Jawab Prioritas Nasional sesuai dengan

- sebaran daerah provinsi dan urutan prioritas pembahasan;
- f. penanggung jawab Prioritas Nasional memimpin jalannya pembahasan seluruh substansi sesuai batasan waktu, sebaran daerah provinsi, dan urutan prioritas pembahasan;
 - g. kementerian/lembaga melakukan pembahasan dan memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah provinsi serta menandatangani berita acara kesepakatan;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi membahas seluruh substansi pembahasan dan menandatangani berita acara kesepakatan;
 - i. Seluruh pembahasan dan penjelasan serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang Nasional dituangkan dalam sistem informasi perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*);
 - j. Sekretariat Musrenbang Nasional menerima dan merekapitulasi hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan dari meja pembahasan yang sudah ditandatangani oleh perwakilan kementerian/lembaga, dan perwakilan daerah provinsi; dan
 - k. Penanggung Jawab Prioritas Nasional mendistribusikan hasil pembahasan kepada para pihak terkait.
- (4) Musrenbang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan April Tahun Perencanaan.

Paragraf Kelima
Pertemuan Tiga Pihak

Pasal 38

- (1) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L.

- (2) Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja K/L dan Rancangan RKP.
- (3) Hasil pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKP.
- (4) Tata Cara untuk pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang penyusunan dan penelaahan Renja K/L.

Bagian Keempat

Penyiapan Rencana Kerja K/L

Pasal 39

- (1) Kementerian/lembaga menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*), *Sub Output*, Komponen, Lokasi, dan anggaran serta sumber pendanaannya.
- (3) Penyusunan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penyusunan rancangan awal Renja K/L;
 - b. penyusunan rancangan Renja K/L; dan
 - c. penyesuaian rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan penelaahan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (5) Penyusunan rancangan Renja K/L dan penelaahan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) dilaksanakan dengan dukungan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.
- (6) Penyusunan dan penelaahan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri tentang penyusunan dan penelaahan Renja K/L.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Akhir RKP dan Pendanaannya

Pasal 40

- (1) Rancangan akhir RKP merupakan pemutakhiran rancangan RKP hasil Pembicaraan Pendahuluan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Rancangan Akhir RKP paling sedikit memuat:
- a. tema;
 - b. Sasaran;
 - c. Arah Kebijakan;
 - d. Prioritas Pembangunan;
 - e. Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Fiskal;
 - f. program kementerian/lembaga, Lintas kementerian/lembaga, Kewilayahan, dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya; dan
 - g. proyek kementerian/lembaga yang mendukung Prioritas Nasional dan proyek kementerian/lembaga reguler.
- (3) Kerangka Pendanaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf f merupakan pagu anggaran dan pemanfaatan sumber pendanaan lainnya.

Pasal 41

- (1) Proses penyusunan rancangan akhir RKP dan pendanaannya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan APBN; dan
 - b. penyiapan Pagu Anggaran.
- (2) Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi acuan dalam penyiapan Pagu Anggaran.
- (4) Penyiapan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan ketersediaan anggaran berdasarkan Pembicaraan Pendahuluan;
 - b. Deputi Bidang Ekonomi menyampaikan ketersediaan anggaran hasil koordinasi sebagaimana ayat (1) kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - c. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyusun usulan perubahan anggaran berdasarkan ketersediaan anggaran yang telah dimutakhirkan berdasarkan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR;
 - d. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyampaikan usulan perubahan anggaran kepada Menteri dalam rapat pimpinan sebagai bahan pembahasan pengalokasian ketersediaan anggaran ke dalam program untuk penyusunan rancangan Pagu Anggaran K/L;

- e. pembahasan pengalokasian ketersediaan anggaran ke dalam program untuk penyusunan rancangan Pagu Anggaran K/L dilakukan secara bersama oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - f. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyampaikan hasil pembahasan rancangan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam huruf e, kepada Menteri dalam rapat pimpinan; dan
 - g. berdasarkan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada huruf f, Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Deputi Sektoral melakukan penajaman rencana prioritas.
- (5) Rancangan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat termasuk indikasi pendanaan yang berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah.
- (6) Dalam menyusun rancangan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan berkoordinasi dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Keenam
Penetapan RKP dan Pagu Anggaran

Pasal 42

- (1) Menteri dan Menteri Keuangan bersama-sama menyampaikan kepada Presiden pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan Pagu Anggaran K/L kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Rancangan Akhir RKP yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi RKP dengan Peraturan Presiden pada bulan Juni Tahun Perencanaan.
- (3) Rancangan Pagu Anggaran K/L yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri tentang Pagu Anggaran K/L kepada kementerian/lembaga.
- (4) Berdasarkan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyampaikan rencana Daftar Proyek Prioritas.
- (5) Rencana Daftar Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Menteri kepada pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lainnya untuk dipersiapkan pelaksanaannya serta untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah.
- (6) RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Nota Keuangan, sebagai dasar pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L, serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD.

BAB IV

TATA CARA DAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN RKP

Pasal 43

- (1) Menteri melakukan pemutakhiran RKP berdasarkan undang-undang APBN.
- (2) Proses pemutakhiran RKP terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran RKP; dan
 - b. penetapan Daftar Proyek Prioritas.

- (3) Proses pemutakhiran RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi pemutakhiran terhadap:
 - a. Sasaran;
 - b. Arah Kebijakan;
 - d. Prioritas Pembangunan;
 - e. Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Fiskal; dan/atau
 - f. program kementerian/lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan, dalam bentuk Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan.
- (4) Pemutakhiran RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bulan Desember Tahun Perencanaan.
- (5) Tahapan dan batas waktu pemutakhiran RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Proses pemutakhiran RKP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan rapat pimpinan untuk melakukan pemutakhiran RKP berdasarkan undang-undang APBN; dan
- b. hasil rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Menteri tentang pemutakhiran RKP.

Pasal 45

- (1) Menteri menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta keluaran (*output*), dan lokasi sampai dengan Kabupaten/Kota disertai peta lokasi Proyek Prioritas.
- (2) Daftar Proyek Prioritas ditetapkan secara terpisah dari RKP oleh Menteri pada bulan Desember Tahun Perencanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengusulan dan penetapan proyek prioritas diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
TATA CARA DAN TAHAPAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENYUSUNAN RKP

Pasal 46

- (1) Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mengoordinasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyusunan RKP.
- (2) Dalam rangka pengendalian penyusunan RKP, setiap unit kerja Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam setiap proses penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 43 untuk memastikan penyusunan Renja K/L, RKA K/L dan RKPD serta rencana pembangunan lainnya sesuai dengan sasaran pokok dan prioritas RKP dan RPJMN.
- (3) Evaluasi kesesuaian rencana pembangunan dalam Renja K/L, dan RKA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Unit kerja Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait melakukan evaluasi kesesuaian Renja-KL, RKA-KL dan RKPD dengan sasaran pokok dan prioritas RKP dan RPJMN;
 - b. hasil evaluasi kesesuaian Renja-KL, RKA-KL, dan RKPD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya tahun perencanaan; dan
 - c. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

- (4) Hasil evaluasi kesesuaian Renja-KL, RKA-KL dan RKPD serta rencana pembangunan lainnya disampaikan kepada Menteri sebagai bahan masukan pemutakhiran RKP.
- (5) Proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik (*e-Planning*) untuk memantau konsistensi dan sinkronisasi penyusunan rencana pembangunan.

BAB VI

TATA CARA DAN TAHAPAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKP

Pasal 47

- (1) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mengoordinasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP.
- (2) Dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP oleh Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan RKPD oleh pemerintah daerah, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dapat melaksanakan Rakortek Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Rakortek Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan dan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menggunakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP dengan memanfaatkan aplikasi *e-Monev* untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) *E-monev* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik (*e-Planning*).

BAB VII

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional Menteri dan Menteri Keuangan:

- a. berbagi pakai data (*data sharing*) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
- b. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi; dan
- c. menyusun format, klasifikasi, dan sistem *data base* Renja-K/L dan RKA-K/L.

Pasal 50

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Menteri dan Menteri Dalam Negeri:

- a. berbagi pakai data (*data sharing*) perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- b. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan Pusat dan Daerah yang terintegrasi; dan

- c. menyusun format, klasifikasi, dan sistem *data base* RKPD.

Bagian Kedua
Perencanaan Berbasis Elektronik

Pasal 51

- (1) Penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik, yang dilakukan dengan menerapkan *Platform* Basis Data Tunggal (*Single Platform Data Base*).
- (2) Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi, meliputi:
 - a. perencanaan prioritas antar K/L;
 - b. perencanaan K/L;
 - c. usulan Perencanaan Daerah;
 - d. penyelarasan Perencanaan Daerah;
 - e. Pagu indikatif; dan
 - f. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
- (3) Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh:
 - a. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan untuk sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran, pagu indikatif, pagu anggaran dan perencanaan K/L;
 - b. Deputi Bidang Pengembangan Regional untuk sistem Usulan Perencanaan Daerah, Penyelarasan Perencanaan Daerah dan Peta RKP;
 - c. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk sistem pemantauan dan evaluasi perencanaan, serta pengarusutamaan pembangunan; dan
 - d. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan untuk Kerangka Regulasi.

- (4) Sesmen PPN/Sestama Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan *Platform* Basis Data Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Bagian Ketiga

Sistem Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan

Pasal 52

- (1) Dalam proses penyusunan, pemutakhiran, dan pengendalian dan evaluasi RKP, Kementerian Perencanaan dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah:
 - a. menggunakan data statistik dan informasi spasial yang terpadu;
 - b. data statistik dan informasi spasial yang terpadu terdiri atas data statistik dan informasi spasial mengenai kondisi, rencana, dan capaian pembangunan; dan
 - c. menyelenggarakan sistem pengelolaan data statistik dan informasi spasial yang terpadu secara elektronik untuk memudahkan berbagi pakai data dan informasi.
- (2) Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pengelolaan data statistik dan informasi spasial yang terpadu secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 1 (satu) data.

Bagian Keempat
Peta Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 53

- (1) Pendekatan spasial perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan penyusunan Peta RKP sebagai penjabaran Peta RPJMN.
- (2) Peta RKP menggambarkan lokus pelaksanaan pembangunan nasional yang mengacu pada Rencana Tata Ruang.
- (3) Peta RKP merupakan referensi untuk:
 - a. sinkronisasi dan harmonisasi data Informasi Geospasial Tematik pada Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi terkait; dan
 - b. perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang.
- (4) Peta RKP disusun pada tingkat ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan mengacu pada 1 (satu) referensi geospasial, 1 (satu) standar, 1 (satu) basis data, dan 1 (satu) geoportal.
- (5) Peta RKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Penyajian peta RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh walidata Kementerian Perencanaan.

Pasal 54

- (1) Penyusunan Peta RKP dilakukan melalui Sistem Informasi Geospasial berbasis *Web*.
- (2) Sistem Informasi Geospasial berbasis *Web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam Sistem Informasi Perencanaan Berbasis Elektronik.

Pasal 55

Kebijakan teknis, aksesibilitas, berbagi pakai data, dan pengelolaan Peta RKP diselenggarakan oleh Walidata Kementerian Perencanaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini;
- b. evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran pada tahun berjalan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2019, menggunakan laporan evaluasi akhir tahun RKP 2017;
- c. penerapan *Platform* Basis Data Tunggal (*Single Platform Data Base*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini;
- d. proses penyusunan RKP yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku; dan
- e. proses penyusunan RKP yang dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.008/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH

DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN RKP


Daftar Gambar

- Gambar 1 : Tahapan Penyusunan RKP.
Gambar 2 : Tahapan Penyiapan Rancangan Awal RKP dan Pendanaanya.
Gambar 3 : Tahapan Penetapan dan Penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan.
Gambar 4 : Tahapan Penetapan Pagu Indikatif.
Gambar 5 : Tahapan Penyusunan Rancangan RKP.
Gambar 6 : Tahapan Penetapan RKP dan Pagu Anggaran.
Gambar 7 : Tahapan Pemutakhiran RKP dan Proyek Prioritas.


Gambar 1
Tahapan Penyusunan RKP




Gambar 2
Tahapan Penyiapan Rancangan Awal RKP dan Pendanaanya




Gambar 3
Tahapan Penetapan dan Penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan




Gambar 4
Tahapan Penetapan Pagu Indikatif




Gambar 5
Tahapan Penyusunan Rancangan RKP



Gambar 6
Tahapan Penetapan RKP dan Pagu Anggaran



Gambar 7
Tahapan Pemutakhiran RKP dan Proyek Prioritas



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN
KERANGKA EKONOMI MAKRO

A. KETENTUAN UMUM

1. Menteri mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dalam rangka penyusunan RKP.
2. Menteri membentuk Tim Kerangka Ekonomi Makro (Tim KEM) yang beranggotakan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
3. Tim KEM dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Ekonomi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KEM berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan asumsi ekonomi makro (kelompok asumsi makro), yang terdiri atas:
 - 1) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 - 2) Bank Indonesia;
 - 3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 5) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan
 - 6) Badan Pusat Statistik.
 - b. kementerian/lembaga yang memberikan pandangan dan masukan terhadap analisis kondisi terkini dan tantangan kedepan, serta sasaran ekonomi makro dan sasaran pembangunan (kelompok Mitra KEM), yang terdiri atas:
 - 1) Kementerian Pertanian;
 - 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 4) Kementerian Perdagangan;
- 5) Kementerian Perindustrian;
- 6) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- 7) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

B. TIM KEM

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Tim KEM sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, bertugas melakukan analisis kondisi terkini, tantangan dan resiko kedepan, proyeksi, dan merekomendasikan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tim KEM terdiri atas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- c. Deputi Bidang Ekonomi sebagai Penanggung Jawab Tim KEM bertugas untuk memberikan arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Tim KEM dibantu oleh para Wakil Penanggung Jawab yakni:
 - 1) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, sebagai Wakil Penanggung Jawab I;
 - 2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, sebagai Wakil Penanggung Jawab II;
 - 3) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, sebagai Wakil Penanggung Jawab III; dan
 - 4) Deputi Pengembangan Regional, sebagai Wakil Penanggung Jawab IV.
- e. Wakil Penanggung Jawab I, Wakil Penanggung Jawab II dan Wakil Penanggung Jawab III sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c, bertanggung jawab terhadap penerjemahan sasaran sektor dalam KEM terhadap program pembangunan sektor terkaitnya.
- f. Wakil Penanggung Jawab IV sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d bertanggung jawab terhadap keterkaitan sasaran ekonomi makro wilayah dengan sasaran ekonomi makro nasional, serta penerjemahannya ke dalam program pembangunan kewilayahan.
- g. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik sebagai Koordinator Tim Pelaksana bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh

hasil analisis terkini, tantangan dan risiko kedepan, serta seluruh hasil perhitungan proyeksi beserta konsistensinya.

- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Tim Pelaksana mengoordinasikan 4 (empat) kelompok kerja:
 - 1) kelompok kerja inti;
 - 2) kelompok kerja sektoral;
 - 3) kelompok kerja kewilayahan; dan
 - 4) kelompok kerja target pembangunan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab masing masing kelompok kerja:
 - a. Kelompok Kerja Inti/Kelompok Kerja *Financial Programming and Policy* (Pokja FPP)
 - 1) Pokja FPP bertanggung jawab atas penyusunan sasaran dan kebijakan di sisi pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran dan sisi produksi (sektor riil), sisi keuangan negara dan moneter, sektor keuangan, perdagangan luar negeri, sektor eksternal (neraca pembayaran dan ekonomi global), serta kebutuhan investasi.
 - 2) Pokja FPP dikoordinasi oleh Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik selaku Koordinator Tim Pelaksana, yang beranggotakan:
 - a) Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, bertanggungjawab atas penyusunan sasaran di sisi keuangan negara (sektor fiskal) dan moneter, termasuk perkiraan ketersediaan anggaran, yang selanjutnya menerjemahkannya ke dalam arah kebijakan fiskal;
 - b) Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, bertanggungjawab atas penyusunan sasaran sektor keuangan (termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi pada PDB sisi produksi), yang selanjutnya menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program pembangunan sektor keuangan;
 - c) Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, bertanggungjawab atas penyusunan sasaran perdagangan luar negeri (ekspor dan impor di sisi neraca pembayaran), sektor perdagangan besar dan eceran (PDB sisi produksi), serta investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang selanjutnya

- menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program pembangunan sektor perdagangan dan investasi; dan
- d) Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, bertanggungjawab atas penyusunan sasaran sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi dan makanan minuman pada PDB sisi produksi, yang selanjutnya menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program pembangunan sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- 3) Anggota Pokja FPP menunjuk minimal 2 (dua) staf teknis yang menguasai isu ekonomi di bidangnya dan memahami proses perhitungan yang menggunakan modul *Financial Programming and Policy (FPP)*. Dalam pelaksanaan proses perhitungannya, anggota Pokja FPP merujuk kepada manual *Financial Programming and Policy (FPP)* yang telah disusun.
- b. Kelompok Kerja Sektor (Pokja Sektor), terdiri atas:
- 1) Tugas umum Pokja Sektor adalah bersama sama dengan koordinator Tim Pelaksana menentukan sasaran sektor dan sub sektor terkait.
 - 2) Pokja Sektor dikoordinasikan oleh Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik bersama dengan Direktur unit kerja terkait, sebagai berikut:
 - a) Direktur Pangan dan Pertanian, bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian pada PDB sisi produksi yang selanjutnya menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya;
 - b) Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu pada PDB sisi produksi. Selanjutnya, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya;

- c) Direktur Kelautan dan Perikanan, bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sub sektor Perikanan pada PDB sisi produksi. Selanjutnya, Direktur Kelautan dan Perikanan menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya;
- d) Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi pada PDB sisi produksi dan sub sektor ketenagalistrikan pada PDB sisi produksi. Selanjutnya, Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya;
- e) Direktur Transportasi, bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan pada PDB sisi produksi dan memberikan masukan terhadap rencana proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun sehingga Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dapat menentukan sasaran pertumbuhan sektor konstruksi. Selanjutnya, Direktur Transportasi menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya;
- f) Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian, sub sektor Pengadaan Gas, sub sektor industri pengolahan migas pada PDB sisi produksi, serta memberikan masukan terhadap perkembangan harga minyak dan lifting migas Indonesia. Selanjutnya, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan

- yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya;
- g) Direktur Pengairan dan Irigasi, bersama-sama dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sektor Konstruksi, pada PDB sisi produksi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan irigasi secara keseluruhan. Selanjutnya, Direktur Pengairan dan Irigasi menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya serta menyampaikan sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tersebut kepada mitra kerjanya; dan
 - h) Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, bersama-sama dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik bertanggung jawab untuk menentukan sasaran pertumbuhan sektor Konstruksi, serta memberi masukan terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Selanjutnya, Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Rancang Bangun menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai, termasuk mengawal penentuan program/kegiatan prioritas dan kesesuaian alokasi anggarannya serta menyampaikan sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tersebut kepada mitra kerjanya.
- c. Kelompok Kerja Target Pembangunan (Pokja Target Pembangunan)
1. Tugas umum Pokja Target Pembangunan adalah bersama sama dengan Koordinator Tim Pelaksana menentukan target-target pembangunan antara lain: target kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), rasio Gini, serta pengangguran terbuka yang selanjutnya menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai.

2. Pokja Target Pembangunan dikoordinasikan oleh Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik bersama dengan Direktur unit kerja terkait, sebagai berikut:
 - a) Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bertanggungjawab untuk menyusun sasaran tingkat pengangguran dengan mengacu kepada KEM yang telah disusun dan kemudian menerjemahkannya kepada arah kebijakan dan program yang sesuai;
 - b) Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial; bertanggungjawab untuk menyusun sasaran tingkat kemiskinan dan ketimpangan dengan mengacu kepada KEM yang telah disusun dan kemudian menerjemahkannya kepada arah kebijakan dan program yang sesuai; dan
 - c) Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, bertanggungjawab untuk menyusun sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mengacu kepada KEM yang telah disusun. Dalam proses penyusunan sasaran IPM, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik memberikan hasil perhitungan dan proyeksi Dimensi Pengeluaran dari IPM kepada Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Selanjutnya, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat menerjemahkannya kepada arah kebijakan dan program yang sesuai.
- d. Kelompok Kerja Kewilayahan (Pokja Kewilayahan)
 1. Tugas umum Pokja Kewilayahan adalah bersama sama dengan koordinator Tim Pelaksana menentukan sasaran pertumbuhan pembangunan wilayah yang selanjutnya menerjemahkan sasaran pertumbuhan sektor yang telah disepakati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai.
 2. Anggota Pokja Kewilayahan, terdiri atas:

Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, bersama-sama dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik menentukan sasaran pertumbuhan ekonomi di masing-masing Provinsi. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan melakukan disagregasi terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi nasional yang disesuaikan dengan arah kebijakan kewilayahan. Selanjutnya, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik melakukan


evaluasi terhadap hasil disagregasi pertumbuhan ekonomi provinsi ini dan melakukan agregasi ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional.

C. Pelaksanaan Koordinasi Tim KEM

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim KEM berkoordinasi dengan kelompok asumsi makro dan kelompok Mitra KEM sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4.
2. Penanggung Jawab Tim KEM berkoordinasi dengan kelompok asumsi makro dalam proses penentuan besaran indikator makro.
3. Tim KEM berkoordinasi dengan kelompok Mitra KEM dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan terhadap analisis kondisi terkini dan tantangan kedepan, serta sasaran ekonomi makro dan sasaran pembangunan.
4. Pandangan dan masukan diberikan oleh kelompok Mitra KEM, sebagai berikut:
 - a. Kementerian Pertanian, memberikan masukan dan menyepakati angka pertumbuhan sub sektor pertanian pada PDB sisi produksi.
 - b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan masukan dan menyepakati sasaran pertumbuhan sektor Pertambangan dan Pengalihan serta sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada PDB sisi produksi.
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberikan masukan terhadap rencana proyek-proyek infrastruktur, baik dalam masa konstruksi maupun tahap operasional.
 - d. Kementerian Perdagangan, memberikan masukan dan menyepakati sasaran pertumbuhan ekspor nonmigas serta sektor perdagangan besar dan eceran pada PDB sisi produksi.
 - e. Kementerian Perindustrian, memberikan masukan dan menyepakati sasaran pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDB sisi produksi.
 - f. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, memberikan masukan dan menyepakati sasaran belanja investasi BUMN (capital expenditure BUMN) seluruh Indonesia untuk memberikan sumbangan yang dibutuhkan dalam total kebutuhan investasi nasional.

- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMN), memberikan masukan dan menyepakati sasaran investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- 5. Penanggung Jawab Tim KEM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kelompok asumsi makro dan kelompok mitra KEM untuk menentukan dan menyepakati sasaran Makro Pembangunan.
- 6. Sasaran makro pembangunan yang telah disepakati oleh Tim KEM dan kementerian/lembaga akan dijadikan sebagai acuan oleh Tim KEM dan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
- 7. Koordinator Tim Pelaksana menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan anggota Pokja FPP, Pokja Sektoral, Pokja Target Pembangunan, Kelompok Mitra KEM, dan Kelompok Asumsi Makro terkait.
- 8. Hasil rapat koordinasi sektoral ini akan menjadi bahan pertemuan koordinasi lintas K/L yang dipimpin oleh Deputi Bidang Ekonomi.
- 9. Dalam setiap pertemuan rapat koordinasi, Tim KEM dapat mengundang Badan Pusat Statistik untuk dimintakan pandangannya terhadap perkembangan terkini pada isu/bahasan terkait.

Gambar 1
Skema Tim Kerangka Ekonomi Makro



III. PROSES PENYUSUNAN KEM

A. Ketentuan Umum

1. Penyusunan KEM dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. penyusunan KEM dalam rancangan awal RKP, terdiri atas 3 (tiga) tahap,
 - 1) tahap perencanaan;
 - 2) tahap penulisan; dan
 - 3) tahap pemutakhiran.
 - b. Penyusunan KEM dalam rancangan akhir dan pemutakhiran RKP.
2. Proses penyusunan KEM sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti jangka waktu penyusunan RKP.

B. Penyusunan KEM dalam Rancangan Awal RKP

1. Tahap Perencanaan
 - a. Unit kerja di kedeputian Bidang Ekonomi melakukan penilaian (*assessment*) berdasarkan tugas dan fungsinya terhadap kondisi ekonomi terkini, perkiraan (*outlook*) pencapaian kinerja ekonomi tahun berjalan, resiko/tantangan ke depan, serta perkiraan pencapaian kinerja ekonomi di tahun mendatang.
 - b. Penilaian (*assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada data terakhir yang diterbitkan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, *The World Bank*, *International Monetary Fund*, dan/atau *Energy International Administration*.
 - c. Koordinator Tim Pelaksana mengoordinasikan pertemuan Tim KEM untuk membahas hasil penilaian (*assessment*) ekonomi dan perkiraannya.
 - d. Pokja FPP melakukan *exercise* awal KEM Tahap I dengan menggunakan pembahasan hasil penilaian (*assessment*) ekonomi dan perkiraannya sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Penanggung Jawab Tim KEM mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Wakil Penanggung Jawab Tim KEM, anggota Tim KEM, dan kementerian/lembaga terkait guna membahas Perkembangan Ekonomi terkini pada minggu pertama bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan setelah Badan Pusat Statistik merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III.

- f. Koordinator Tim Pelaksana menyampaikan laporan secara tertulis perihal hasil *assessment* ekonomi pada tahun berjalan serta hasil *exercise* KEM tahap I kepada Penanggung Jawab Tim KEM pada minggu kedua bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- g. Penanggung Jawab Tim KEM didampingi oleh Koordinator Tim Pelaksana mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Kelompok asumsi makro pada minggu kedua bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- h. Penanggung Jawab Tim KEM didampingi oleh Koordinator Tim Pelaksana mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Kelompok Mitra KEM, Pokja FPP, Pokja Sektoral, Pokja Wilayah, dan Pokja Target Pembangunan pada minggu kedua bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- i. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, berupa lembaran kesepakatan *outlook* asumsi makro yang ditandatangani/diparaf oleh seluruh kelompok asumsi makro yang hadir dalam rapat. Adapun asumsi makro yang ditandatangani antara lain: pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga acuan, harga minyak mentah, serta produksi minyak dan gas domestik.
- j. Hasil rapat koordinasi ini disampaikan ke Penanggung Jawab Tim KEM oleh Koordinator Tim Pelaksana guna mendapat arahan. Setelah mendapat arahan maka dalam minggu kedua bulan November Koordinator Tim Pelaksana memberikan arahan kepada seluruh Pokja dalam Tim KEM untuk melakukan *exercise* KEM Tahap II.
- k. Penanggung Jawab Tim KEM mengadakan rapat koordinasi guna menyampaikan hasil *exercise* KEM tahap II dengan Wakil Penanggung Jawab Tim KEM dan Deputi terkait lainnya pada minggu ketiga bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- l. Dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Deputi menyampaikan paparan mengenai kondisi terkini dan perkiraan perekonomian regional, sektoral, dan sasaran makro pembangunan lainnya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan, serta indeks pembangunan manusia.

- m. Penanggung Jawab Tim KEM menyampaikan rancangan KEM kepada Menteri guna mendapat arahan selanjutnya pada minggu keempat bulan November satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- n. Penanggung Jawab Tim KEM mengeluarkan laporan *outlook* ekonomi tahun berjalan dan tahun setelahnya pada minggu pertama bulan Desember satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- o. Menteri memberikan arahan kepada Penanggung Jawab Tim KEM mengenai rancangan KEM sebagaimana dimaksud pada huruf m pada minggu kedua bulan Desember satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- p. Berdasarkan arahan Menteri, Penanggung Jawab Tim KEM menugaskan Ketua Pelaksana Tim bersama sama dengan Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter melakukan rapat koordinasi dengan direktur/kepala pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya terkait dengan KEM dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.
- q. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, dimaksudkan untuk melakukan pertukaran informasi tentang hasil *exercise*, rancangan angka Kerangka Ekonomi Makro, dan rancangan arah kebijakan fiskal pada minggu kedua bulan Desember satu tahun sebelum Tahun Perencanaan.
- r. Tim KEM menyiapkan bahan yang berisi penilaian (*assessment*) terhadap kondisi ekonomi terkini dan perkiraan ekonomi kedepan guna mendukung tema dan sasaran pembangunan pada minggu pertama bulan Januari Tahun Perencanaan.
- s. Dalam hal diperlukan, Pokja FPP dapat melakukan pertemuan teknis dengan unit kerja terkait di Kementerian Keuangan untuk melakukan konsolidasi rancangan angka-angka KEM dan usulan rancangan arah kebijakan fiskal pada minggu kedua bulan Januari Tahun Perencanaan.
- t. Deputi Bidang Pengembangan Regional bersama dengan Penanggung Jawab KEM berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi seluruh Indonesia untuk menyampaikan hasil *exercise* KEM tahap II dan ekonomi wilayah pada minggu ketiga bulan Januari Tahun Perencanaan.

- u. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf t, dilakukan dengan agenda:
 - 1) Penanggung Jawab Tim KEM dan Deputi Bidang Pengembangan Regional menyampaikan hasil *exercise* KEM tahap II dan ekonomi wilayah;
 - 2) Bappeda Provinsi diminta untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap hasil *exercise* KEM; dan
 - 3) Penanggung Jawab Tim KEM dan Deputi Bidang Pengembangan Regional meminta kepada Bappeda Provinsi untuk melakukan *exercise* rancangan sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi.
- v. Koordinator Tim Pelaksana bersama-sama dengan Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter melakukan pertemuan koordinasi melakukan koordinasi dengan direktur/kepala pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk melakukan pembahasan rancangan KEM dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta rancangan ketersediaan anggaran pada minggu kedua bulan Januari Tahun Perencanaan.
- w. Koordinator Tim Pelaksana mengkoordinasikan Tim KEM dalam rangka penyusunan draft narasi KEM pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari Tahun Perencanaan.
- x. Penanggung Jawab Tim KEM mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Wakil Penanggung Jawab Tim KEM, anggota Tim KEM, dan kementerian/lembaga terkait guna membahas Perkembangan Ekonomi terkini pada minggu pertama bulan Februari Tahun Perencanaan setelah Badan Pusat Statistik merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal IV tahun sebelumnya.
- y. Berdasarkan hasil koordinasi, Tim KEM melakukan *exercise* KEM tahap III pada minggu pertama bulan Februari Tahun Perencanaan.
- z. Penanggung Jawab Tim KEM dengan didampingi oleh Koordinator Tim Pelaksana mengadakan rapat koordinasi dengan kelompok asumsi makro dalam rangka pemutakhiran terhadap asumsi ekonomi makro, agar sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
- aa. Deputi Bidang Pengembangan Regional bersama dengan Penanggung Jawab Tim KEM berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi dalam rangka menyepakati rancangan sasaran

- pertumbuhan ekonomi pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
- bb. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf aa disampaikan oleh Deputy Bidang Ekonomi kepada Tim KEM guna dijadikan bahan dalam melakukan finalisasi rancangan KEM.
- cc. Pokja Target Pembangunan berkoordinasi dengan Koordinator Tim Pelaksana dalam rangka melakukan pemutakhiran rancangan sasaran-sasaran makro pembangunan pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
- dd. Penanggung Jawab Tim KEM menyampaikan rancangan ketersediaan anggaran kepada Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
- ee. Koordinator Tim Pelaksana mengkoordinasikan Tim KEM untuk melakukan pemutakhiran KEM pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Februari Tahun Perencanaan.
2. Tahap penulisan KEM dan rancangan awal RKP adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab Tim KEM menugaskan Koordinator Tim Pelaksana untuk mengkoordinasikan penyusunan bahan paparan tentang kondisi ekonomi terkini dan perkiraan ekonomi ke depan berdasarkan hasil *exercise* KEM terkini sebagai dokumen pendukung tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan pada minggu pertama bulan Januari Tahun Perencanaan.
- b. Koordinator Tim Pelaksana mengkoordinasikan Tim KEM untuk menulis narasi rancangan awal RKP Bab Kerangka Ekonomi Makro pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari Tahun Perencanaan.
- c. Penanggung Jawab Tim KEM mengadakan rapat koordinasi Bersama dengan Wakil Penanggung Jawab Tim KEM, anggota Tim KEM, dan kementerian/lembaga terkait guna membahas Perkembangan Ekonomi terkini pada minggu pertama bulan Februari Tahun Perencanaan setelah angka PDB Kuartal IV tahun sebelumnya dirilis oleh BPS.
- d. Berdasarkan angka PDB terkini sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penanggung Jawab Tim KEM mengkoordinasikan *serial meeting*

- dengan Pokja FPP, Pokja Sektoral, kelompok asumsi makro, Tim Mitra KEM, dan Pokja Target Pembangunan untuk menentukan dan menyepakati pemutakhiran asumsi dasar makro, sasaran pertumbuhan sektoral, dan sasaran makro pembangunan.
- e. Berdasarkan hasil *serial meeting* tersebut, Tim KEM melakukan pemutakhiran dan melanjutkan penulisan rancangan awal RKP Bab Kerangka Ekonomi Makro.
 - f. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter selaku penanggung jawab arah kebijakan fiskal dalam Pokja FPP melakukan pertemuan dengan Badan Keuangan Fiskal Kementerian Keuangan untuk membahas rancangan ketersediaan anggaran dan arah kebijakan fiskal pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
 - g. Koordinator Tim Pelaksana menyampaikan hasil pemutakhiran KEM dan Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter menyampaikan rancangan ketersediaan anggaran dan arah kebijakan fiskal kepada Penanggung Jawab Tim KEM pada minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
 - h. Penanggung Jawab Tim KEM menyampaikan rancangan ketersediaan anggaran kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan pada akhir minggu kedua bulan Februari Tahun Perencanaan.
 - i. Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan menyampaikan KEM dan ketersediaan anggaran ke Presiden RI Pada minggu ketiga bulan Februari Tahun Perencanaan.
 - j. Tim KEM melakukan pemutakhiran KEM berdasarkan direktif/arahan Presiden RI yang disampaikan melalui Menteri dan/atau Penanggung Jawab Tim KEM pada minggu keempat bulan Februari.
 - k. Penanggung Jawab Tim KEM menyampaikan paparan tentang Perkembangan ekonomi terkini baik domestik maupun global dan target pembangunan dalam forum Rakorbangpus pada bulan Maret Tahun Perencanaan.
 - l. Deputi Bidang Pengembangan Regional mengoordinasikan rapat konsultasi triwulanan dengan Bappeda Provinsi dengan salah satu agenda penyampaian perkembangan ekonomi terkini baik domestik

maupun global, KEM, dan target pembangunan oleh Penanggung Jawab Tim KEM pada bulan Maret Tahun Perencanaan.


- m. Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan menyampaikan dokumen KEM, ketersediaan anggaran, rancangan awal RKP, dan rancangan Pagu Indikatif melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Maret Tahun Perencanaan.
- n. Penanggung Jawab Tim KEM mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Wakil Penanggung Jawab Tim KEM, anggota Tim KEM, dan kementerian/lembaga terkait guna membahas Perkembangan Ekonomi terkini pada minggu kedua bulan Mei Tahun Perencanaan setelah Badan Pusat Statistik merilis angka Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I tahun berjalan.
- o. Penanggung Jawab Tim KEM melakukan rapat koordinasi perkembangan ekonomi terkini bersama kelompok asumsi makro, Pokja FPP, Pokja Sektor, Pokja Target Pembangunan dan Tim mitra KEM untuk menentukan dan menyepakati pemutakhiran asumsi makro, target pertumbuhan regional, sasaran pertumbuhan sektoral, dan target makro pembangunan pada minggu pertama dan/atau minggu kedua bulan Mei Tahun Perencanaan
- p. Berdasarkan hasil-hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf o, Tim KEM melakukan pemutakhiran rancangan awal RKP Bab Kerangka Ekonomi Makro.
- q. Menteri menetapkan rancangan RKP yang termasuk di dalamnya KEM untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei Tahun Perencanaan.

C. Proses Penyusunan KEM Rancangan Akhir dan Pemutakhiran RKP


1. Penanggung Jawab Tim KEM, Ketua Tim Pelaksana, dan Direktur terkait lain yang ditugaskan oleh Menteri menghadiri proses pembahasan RKP dan rancangan APBN dengan DPR.
2. Proses pembahasan asumsi dasar dan pemutakhiran KEM dilakukan pada:
 - a. Pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan RKP; dan
 - b. Rapat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun Perencanaan.
4. Keterlibatan Tim KEM dalam/atau setelah Pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RKP, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Tim KEM mendistribusikan hasil kesepakatan dengan DPR yang berupa antara lain hasil pembicaraan pendahuluan dengan Komisi XI dan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR kepada anggota Tim KEM.
 - b. Koordinator Tim Pelaksana melakukan pertemuan dengan Pokja FPP, Pokja Sektoral, Pokja Kewilayahan, dan Pokja Target Pembangunan untuk melakukan pemutakhiran rancangan RKP, termasuk KEM.
 - c. Menteri Keuangan dan Menteri bersama-sama menyampaikan kepada Presiden pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran kementerian/lembaga pada bulan Juni melalui Menteri Koordinator Bidang perekonomian.
5. Pembahasan Rancangan APBN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober Tahun Perencanaan.
6. Keterlibatan Tim KEM dalam/atau setelah pembahasan rancangan APBN, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Tim KEM mendistribusikan hasil kesepakatan dengan DPR yang berupa antara lain hasil pembicaraan pendahuluan dengan Komisi XI dan panitia kerja Badan Anggaran DPR, Deputi Ekonomi kepada anggota Tim KEM;
 - b. Koordinator Tim Pelaksana melakukan pertemuan dengan Pokja FPP, Pokja Sektoral, Pokja Kewilayahan, dan Pokja Target Pembangunan untuk melakukan pemutakhiran rancangan RKP, termasuk KEM; dan
 - c. Penanggung Jawab Tim KEM melakukan pemutakhiran KEM sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN.


Gambar 2
Tahapan Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro




Gambar 3
 Penyusunan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal




Gambar 4
 Penyusunan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro
 Dalam Tahap Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan




Gambar 5
Pemutakhiran Besaran Indikator Ekonomi Makro




Gambar 6
 Penetapan Dokumen Rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal




Gambar 7
Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah



Gambar 8
 Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro sebagai Bagian Dari Rencana Kerja Pemerintah



Gambar 9
 Pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dalam Tahap Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH

KRITERIA, METODE DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEMA,
SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS,
DAN KEGIATAN PRIORITAS

A. Penentuan Rancangan Tema dan/atau Tema RKP

1. Kriteria

- a. kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden;
- b. konsistensi dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMN;
- c. kesesuaian dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM);
- d. kesesuaian dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya (termasuk secara kumulatif) dan tahun berjalan;
- e. urgensi pemecahan masalah secara cepat;
- f. kesesuaian dengan aspirasi daerah;
- g. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global; dan
- h. merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan memperhatikan target akhir RPJMN.

2. Metode

- a. pendekatan perencanaan berbasis bukti (*Smart Policy Design and Implementation*);
- b. metode *Expert Judgement*;
- c. *Focuss Group Discussion* (Rapat Kerja Internal);
- d. menjaring aspirasi dari seluruh daerah/propinsi;
- e. rekomendasi berbagai kajian; dan/atau
- f. pendekatan konsultatif dan partisipatif.

3. Tahapan

- a. Koordinator Penyusunan RKP mengumpulkan informasi yang terkait dengan kriteria tema RKP;
- b. Staf Ahli Menteri bersama dengan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan pejabat fungsional perencana utama memberikan pembobotan terhadap kriteria;
- c. Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan penghitungan alternatif tema dengan metode pembobotan;
- d. Staf Ahli Menteri bersama dengan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan pejabat fungsional perencana utama mengusulkan alternatif tema dalam Rapat Pimpinan; dan
- e. Menteri menentukan alternatif tema RKP dalam rapat pimpinan.

B. Penentuan Sasaran RKP

1. Kriteria

- a. konsistensi dengan sasaran RPJMN;
- b. kesesuaian dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM);
- c. kesesuaian dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja anggaran;
- d. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global; dan
- e. terukur dan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

2. Metode

- a. pendekatan perencanaan berbasis bukti (*Smart Policy Design and Implementation*);
- b. proyeksi;
- c. *modelling*;
- d. *Focuss Group Discussion* (Rapat Kinerja Internal);
- e. menjaring aspirasi dari seluruh daerah/provinsi; dan/atau
- f. memerhatikan rekomendasi kajian kebijakan.

3. Tahapan

- a. Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan pengumpulan informasi dan menganalisis hasil evaluasi realisasi pencapaian sasaran RPJMN dan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan pejabat fungsional perencana utama serta Staf Ahli Menteri, mengusulkan alternatif Sasaran pembangunan; dan
- c. Menteri menetapkan usulan Sasaran pembangunan dalam rapat pimpinan.

C. Penentuan Arah Kebijakan

1. Kriteria

- a. kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden;
- b. konsistensi dengan kebijakan RPJMN; dan
- c. konsistensi dengan kebijakan/komitmen global.

2. Metode

- a. pendekatan perencanaan berbasis bukti (*Smart Policy Design and Implementation*);
- b. *Focuss Group Discussion* (Rapat Kinerja Internal);
- c. memerhatikan keterkaitannya dengan tema RKP dan Sasaran pembangunan untuk menunjang pelaksanaan; dan/atau
- d. Memerhatikan rekomendasi kajian kebijakan.

3. Tahapan

- a. Koordinator Penyusunan RKP mengoordinasikan pengumpulan informasi dan menganalisis hasil evaluasi realisasi pencapaian sasaran RPJMN dan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Sektoral, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Staf Ahli Menteri, dan pejabat fungsional perencana utama mengusulkan alternatif arah kebijakan pembangunan; dan
- c. Menteri menetapkan usulan arah kebijakan pembangunan dalam rapat pimpinan.

D. Penentuan Prioritas Nasional

1. Kriteria

- a. kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden;
- b. konsistensi dengan arah, kebijakan, dan sasaran RPJMN;
- c. kontribusi terhadap pencapaian target RPJMN;
- d. kesesuaian dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM);
- e. kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan hasil pemantauan dan evaluasi tahun sebelumnya;
- f. urgensi pemecahan masalah secara cepat;
- g. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan daerah;
- h. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global; dan
- i. kesesuaian dengan kebijakan lainnya seperti amanat peraturan perundang-undangan dan kondisi *force majeure* seperti bencana.

2. Metode

- a. pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial;
- b. pendekatan perencanaan berbasis bukti (*Smart Policy Design and Implementation*);
- c. pembobotan;
- d. menjangkau aspirasi dari seluruh daerah/propinsi;
- e. memperhatikan rekomendasi berbagai Kajian Kebijakan; dan/atau
- f. *Logical Framework Analysis* (LFA).

3. Tahapan

- a. Penanggung jawab Prioritas Nasional mengoordinasikan pengumpulan informasi dan menganalisis kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Sektor, Deputi Bidang Pengembangan Regional, dan Staf Ahli Menteri, serta pejabat fungsional perencana utama mengusulkan alternatif Prioritas Nasional; dan
- c. menteri menetapkan usulan prioritas nasional pembangunan dalam rapat pimpinan.

E. Penentuan Program Prioritas

1. Kriteria

- a. kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden;
- b. konsistensi dengan arah, kebijakan, dan sasaran RPJMN;
- c. kontribusi terhadap pencapaian target Prioritas Nasional dan RPJMN;
- d. kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya serta evaluasi tahun berjalan;
- e. urgensi pemecahan masalah secara cepat;
- f. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan daerah; dan
- g. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global.

2. Metode

- a. pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial;
- b. pendekatan perencanaan berbasis bukti (*Smart Policy Design and Implementation*);
- c. *analytical hierarchy process* (AHP);
- d. pembobotan;
- e. menjaring aspirasi dari seluruh daerah/propinsi;
- f. memerhatikan rekomendasi kajian kebijakan; dan/atau
- g. *Logical Framework Analysis* (LFA).

3. Tahapan

- a. Penanggung Jawab Program Prioritas mengoordinasikan pengumpulan informasi dan menganalisis bahan penyusunan alternatif program prioritas;
- b. Penanggung Jawab Program Prioritas mengusulkan alternatif Program Prioritas;
- c. rapat pimpinan menetapkan usulan Program Prioritas; dan
- d. Menteri menentukan Program Prioritas.

F. Penentuan Kegiatan Prioritas

1. Kriteria

- a. kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden;
- b. kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Nasional dan RPJMN;

- c. kesesuaian dengan arah kebijakan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang;
- d. kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan hasil pemantauan dan evaluasi tahun sebelumnya;
- e. kesesuaian dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi kinerja kinerja anggaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- f. kesesuaian dengan permasalahan dan fakta kondisi di daerah;
- g. urgensi pemecahan masalah secara cepat;
- h. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan daerah;
- i. kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global;
- j. kesesuaian dengan Program Prioritas; dan
- k. terukur dan memiliki kejelasan lokasi.

2. Metode

- a. analisis sosial;
- b. analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit*);
- c. analisis kesesuaian tata ruang dan lahan;
- d. analisis dampak lingkungan;
- e. metode penilaian pembobotan;
- f. menjangring aspirasi dari seluruh daerah/propinsi;
- g. memperhatikan rekomendasi berbagai Kajian Kebijakan;
- h. LFA Analysis;
- i. *Focuss Group Discussion* (Rapat Kinerja Internal); dan/atau
- j. Hasil evaluasi.

3. Tahapan

- a. Penanggung Jawab Prioritas Nasional mengusulkan isu strategis pembangunan sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Kementerian/lembaga dapat menyusun dan mengusulkan kegiatan prioritas;
- c. Pemerintah Daerah dapat menyusun dan mengusulkan kegiatan prioritas;
- d. Penanggung Jawab Prioritas Nasional menentukan isu strategis; pembangunan sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

- e. Penanggung Jawab Prioritas Nasional berdasarkan isu strategis menyusun *logical framework*;
- f. Penanggung Jawab Prioritas Nasional berdasarkan isu strategis menyusun Kegiatan Prioritas dengan mengacu pada *logical framework*;
- g. Penanggung Jawab Program Prioritas mengusulkan daftar kegiatan prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
- h. Menteri menentukan menetapkan kegiatan prioritas dalam rapat pimpinan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO